

HUKUM PENODAAN AGAMA PERSPEKTIF FIKIH, PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA, DAN HUKUM INTERNASIONAL

Gusriawan Sholehudin Wahid, Muhammad Muradha Asyrafi, Ismail,
Achmad Abdi Ilhami, Muhammad Torieq Abdillah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
gusriawansalah@gmail.com, h.kamsyi@gmail.com, ismahubb@gmail.com,
abdiilhami07@gmail.com, mtabdillah11@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the views of Islamic jurisprudence, Indonesian legislation, and international law regarding religious blasphemy law. This research is normative legal research with a comparative and statutory approach. The results of this research show that there are differences in sanctions for blasphemy between Islamic jurisprudence, Indonesian legislation and international law. Fiqh views that the law on blasphemy can lead someone to become an apostate because it endangers the religion and its followers. Indonesian legislation views the law on religious blasphemy depending on the existing offense with legal consequences, such as the death penalty, imprisonment, imprisonment, fines, imprisonment, and even the revocation of certain rights. In international law, such as in Israel and Malaysia, punishment is given in the form of imprisonment or a fine for blasphemy of any religion, in contrast to Pakistan which applies the death penalty for blasphemy against Islam.

Keywords: Religious falsification, fiqh, laws, international law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan fikih, perundang-undangan Indonesia, serta hukum Internasional terkait hukum penodaan agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan perundangan-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sanksi terhadap penodaan agama antara fikih, perundangan-undangan di Indonesia, dan hukum Internasional. Fikih memandang bahwa hukum penodaan agama dapat membawa seseorang menjadi murtad sebab membahayakan agama dan pengikutnya. Perundang-undangan di Indonesia melihat hukum penodaan agama tergantung delik yang ada dengan konsekuensi hukum, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, hingga pencabutan hak-hak tertentu. Hukum Internasional seperti yang ada di Israel dan Malaysia, hukuman diberikan berupa pidana penjara maupun denda untuk penodaan agama apa saja, berbeda dengan Pakistan yang menerapkan hukuman mati kepada penodaan agama Islam.

Kata Kunci: Penodaan Agama, Fikih, Perundang-undangan, Hukum Internasional

Pendahuluan

Keragaman merupakan sebuah keniscayaan yang akan manusia temui dalam menjalani kehidupan di Dunia. keragaman yang terjadi, pada dasarnya merupakan anugerah dan keunikan yang harus dilindungi dan dihormati satu sama lain baik keragaman suku, bahasa, hingga kepercayaan. Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan yang mengarah kepada bentuk penghinaan maupun penodaan pada satu objek keragaman tertentu merupakan sebuah perbuatan tercela yang harus ditinggalkan.

Salah satu objek keragaman yang dewasa ini kerap kali dijadikan sebagai objek permusuhan ialah agama. Kasus perbuatan penodaan dan penghinaan terhadap agama hampir pernah terjadi di seluruh negara-negara di Dunia. Setidaknya kurang lebih ada lima puluh negara yang menerapkan hukum atau peraturan tentang anti penistaan agama. *Law Library of Congress* dalam laporannya pada tahun 2017 menyebutkan bahwa penerapan aturan anti penistaan agama masih lazim diterapkan pada negara-negara dengan mayoritas penduduknya muslim, meskipun juga masih ada beberapa negara barat yang juga tetap menerapkan aturan tersebut.¹

Di Indonesia, penerapan hukum atau peraturan jika dipandang dari perannya sebagai *social control* memang dapat dijadikan sebagai solusi dalam menanggulangi tindakan penodaan terhadap agama juga sebagai instrumen yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku perbuatan tersebut. Pada konteks hukum Islam yang dalam hal ini ialah produk-produk hukum fiqih secara umum memandang tindakan penodaan terhadap agama termasuk dalam tindakan kriminalitas. Maka, menjadi menarik untuk didiskusikan tentang pandangan masing-masing produk hukum baik hukum Islam maupun hukum di negara-negara yang menerapkan aturan anti penistaan agama dalam menjawab persoalan penanggulangan perbuatan penodaan agama.

¹ Riva Dessthanian Suastha, "Menyingkap UU Penistaan Agama di Berbagai Belahan Dunia," internasional, diakses 6 Mei 2023, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170510162019-134-213870/menyingkap-uu-penistaan-agama-di-berbagai-belahan-dunia>.

Hukum Penodaan Agama Menurut Hukum Islam

Islam adalah salah satu agama yang hidup di dunia. Oleh karena itu, mempelajari Islam sebagai bagian dari agama, peneliti perlu memahami dan memikirkan tentang agama.²

Dalam konsep hukum Islam penodaan agama termasuk perbuatan jinayah atau jarimah. Secara etimologi Jinayah yang merupakan bentuk mashdar dari kalimat “Yajni” “Jana” yang berarti “irtakaba deamban” yaitu melakukan perbuatan dosa,” atau Jarimah secara etimologi berarti “a-Jurmu wa ad-adzanbu” yang berarti kesalahan dan dosa. Sementara tindakan penodaan agama merupakan suatu istilah dari bahasa Indonesia. Istilah penodaan ini identik dengan tindakan menghina, melecehkan, merendahkan, pencemaran, merusak, mengolok-olok dan lain-lain, terhadap suatu agama. Perbuatan penodaan tersebut dalam istilah agama disebut dengan kata “sabba” dengan arti menghina/mencaci-maki “sebagaimana dalam firman Allah QS: Al-An’am;6/108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”³

Ayat ini menunjukkan larangan terhadap penghinaan, tindakan mencaci maki sesuatu yang diagungkan atau dimulakan, sekalipun terhadap suatu keyakinan yang salah. Istilah-istilah yang bisa dipakaikan dengan arti penodaan, adalah perbuatan yang bersifat menodal agama, terhadap sesuatu yang dihormati atau dimuliakan, seperti menghina atau melecehkan Tuhan, para nabi, malaikat, dan kotab Al-Quran. Penodaan terhadap agama dengan sengaja maka menjadikannya murtad, sedangkan sanksinya melihat kepada akibat dan dampak kemurtadanya.⁴

² Wahdini, Muhammad. "Semantic Approach (Bayani) In Islamic Studies." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 18.2 (2021): 261-276.262

³ “Qur’an Kemenag,” diakses 22 Mei 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=108&to=108>.

⁴ Muhammad Dahri, “TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan Dan Konsep Hukum Islam,” *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (23 Agustus 2017): 61, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/958>.

Ibnu Taimiyah membagi riddah (murtad) kepada dua, beliau berkata: “Riddah itu ada dua macam; riddah mujarradah (mumi) dan riddah mughalladthah (kelas berat) yang secara khusus disyariatkannya hukuman mati. Jika termasuk riddah mughalladzah maka dia dihukum mati, jika tidak bertaubat jika riddah-nya mujarradah, karena kebodohan dan lemahnya keyakinan, maka tidak sampai dihukum bunuh akan tetapi di azir (penjara).

Kemudian jika perbuatan murtad itu dilakukan dengan berkelompok aliran, dengan maksud ingin menghina dan merusak agama, kemudian tidak mau menuju ke Islam atau bertaubat maka bersanksi hukuman mati. Hanya saja tidak semua perbuatan penodaan agama membuat dia murtad dengan sanksi dihukum mati, tetapi mesti melihat dampak, motif kemurtadannya dan pelakunya. Maka perbuatan penodaan agama yang sengaja dilakukan dengan motif kebencian secara terang-terangan maka termasuk murtad mughallashah, atau murtad harby (menentang), sedangkan penodaan yang tanpa disengaja dan bukan maksud menodai, maka murtad muraja'ah/jahily.

Pemberian sanksi bunuh terhadap perbuatan penodaan agama atau murtad mesti jelas motif dan sebabnya, alasannya sebagai berikut terhadap sanksi murtad adalah⁵:

1. Dalil masalah hukuman hudud, mati/bunuh harus qhath'i. Penetapan hukuman hudud (hukuman mati termasuk hudud) haruslah didasarkan pada ketentuan nash yang qhath'i, baik dalam hal pengertian yang dikandungnya (*qathiyu al-dalalah*) maupun dalam hal rangkaian sanad/rantai transmisinya (*qath iyyu al-wurudh*). Yang memenuhi kedua kriteria tersebut adalah Al-Quran dan Hadis mutawatir (hadis yang diriwayatkan oleh puluhan orang dalam setiap mata rantai transmisinya)
2. Hadis tentang hukuman mati terhadap orang murtad sejatinya termasuk dalam kategori hadis ahad (hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu atau segelintir orang saja), dan bukan mutawatir. Sementara hukuman hudud menstinya dengan dalil yang ghati bukan zhanni
3. Klaim bahwa kaum murtad harus dibunuh karena kemurtadannya jelas bertentangan dengan sejumlah ayat Al-Quran tentang orang murtad (seperti

⁵ Dahri, 62.

Q.S 3:90, 4:137, dan 2:217). Ayat-ayat ini memang menegaskan bahwa perbuatan murtad adalah suatu dosa yang serius, dan orang murtad akan dihukum Allah di akhirat. Tapi ayat-ayat tersebut sama sekali tidak menyinggung adanya hukuman mati di dunia buat mereka.

4. Tindakan murtad semata tidak dengan sendirinya membawa konsekuensi hukuman mati, Faktor utama yang menjadi penentu hukuman ini adalah adanya agresi dan permusuhan si murtad terhadap kaum beriman, dan kebutuhan untuk menjaga kemungkinan munculnya penghasutan melawan agama dan negara. Kesimpulan ini didasarkan pada banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang melarang paksaan dalam beragama.” Ibnu Jauzi dari hadis Daruquthni, Abu Bakar Ash-Shiddiq juga pernah membunuh seorang wanita yang murtad setelah masuk Islam. Wanita itu bernama Ummu Qirfah.”

Dalil lain dalam perkara ini adalah kasus pembunuhan Asma’ binti Marwan, seorang wanita Yahudi yang amat membenci Islam dan kerap menghina Rasulullah. Umair bin ‘Auf, salah seorang sahabat Nabi mendatangi rumah Asma’ lalu membunuhnya. Dalam kejadian tersebut Rasulullah saw mendiamkannya. Dari sini dapat disimpulkan bahawa pelaksanaan hukuman bunuh itu dilakukan dengan izin dari Rasulullah Saw dalam kapasitas baginda sebagai ketua negara Islam. Al-Khatthabi menyatakan, “Saya tidak tahu ada seorang (ulama) kaum Muslim yang berbeda pendapat tentang wabnya hukuman mati (bagi pencala Rasulullah Saw)”.

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab ash-Sharim al-Maslul ‘ala Syatimi ar-Rasul bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang ketika menghujat Rasulullah saw. dengan menggunakan perkataan yang mengarah pada meremehkan serta merendahkan kedudukan beliau. Terlepas perbedaan keyakinan, adapun perbuatan melaknat serta menjelek-jelekan agama lain, sebagaimana yang dipahami kebanyakan orang, maka hal tersebut dapat membuat seseorang dibunuh. Para ulama memberikan pandangan serta penjelasan di atas bahwa perbuatan penodaan agama dapat menjadikan seseorang murtad sebab membahayakan agama dan pengikutnya. Hal yang perlu digaris bawahi dari pemberian sanksi tegas yang dikatakan oleh para ulama tersebut bukan karena kebodohan maupun pindah agama,

tetapi adanya unsur penghinaan serta peondaan terhadap ajaran serta perbuatan yang dilakukan.⁶

Hukum Penodaan Agama Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia

Agama merupakan hal urgen untuk ditegakkan serta dihormati keberadaannya karena nilai kesusilaan di dalamnya. Terlebih sebagaimana sila pertama Pancasila yang menyebutkan ketuhanan Yang Maha Esa yang mengartikan Indonesia sebagai negara pemersatu dalam kebinekaan. Jika melihat isi Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat pasal khusus yang berkaitan dengan delik agama. Meskipun Pasal 156 KUHP mengarah sebagai delik agama yang mengatur hukuman pidana penjara paling lama empat tahun jika seseorang dengan sengaja menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu maupun beberapa golongan rakyat Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum pidana memberi rambu-rambu terhadap penanggulangan perbuatan jahat. Tindakan preventif yang ada pada hukum pidana bertujuan sebagai pencegah bagi pelaku pelanggaran norma hukum.⁷

Adapun implementasi delik agama dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Menurut Pasal 156a KUHP sebagai pasal utama merupakan kepanjangan dari UU PNPS yang memerintahkan agar pasal delik agama dibuat dalam KUHP. Ada 3 istilah penafsiran terhadap delik agama, yaitu delik menurut agama, delik terhadap agama, serta delik yang berhubungan dengan agama maupun kehidupan beragama.

Delik menurut agama adalah sebagian delik yang tersebar dalam KUHP, misalnya pembunuhan, pencurian, penipuan, penghinaan, fitnah, delik kesusilaan yang semuanya masuk dalam perbuatan yang tercela menurut ajaran agama. Delik terhadap agama diwujudkan dalam pasal 156a KUHP yaitu penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama. Sementara delik yang berhubungan dengan agama secara umum dalam KUHP tersebar dalam pasal 175-181 dan 503 ke-2 meliputi merintangangi upacara penguburan jenazah, mengganggu pertemuan upacara keagamaan, menertawakan petugas agama, menghina benda keperluan ibadah, merintangangi pengangkutan mayat ke kuburan, menggali mengambil

⁶ Ibn Taimiyah, *as-Sharim al-Maslul 'ala Syatimi ar-Rasul* (Daar Ibn al-Jawaziy, t.t.), 563.

⁷ Kurnia Dewi Anggraeny, "PENAFSIRAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM," *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 2 (29 November 2017): 278-79, <https://doi.org/10.24912/era>.

dan memintahkan jenazah, menyembunikan jenazah, membuat gaduh bangunan untuk ibadah dilakukan.⁸

Setelah diundangkannya Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156a. Pasal 156a dimasukkan dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum dan juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya.

Pemerintah mengeluarkan peraturan PNPS karena KUHP sebelumnya tidak secara tegas mengatur hukum untuk tindak penodaan agama. Pasal-pasal serupa yang membahas tindak penodaan agama atau terkait kebencian terhadap suatu golongan, yaitu 154, 155, dan 156, baru secara spesifik mengatur hukuman untuk tindakan penyebaran kebencian terhadap suku, golongan, pemerintah, dan kelompok tertentu, yang selanjutnya dipertegas melalui Putusan MK No.140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010. Putusan MK ini menegaskan tentang keberadaan Pasal 28 (J) ayat 2 tentang pembatasan atas ketentuan hak asasi manusia, sehingga memperkenankan negara untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Undang-Undang positif Indonesia lain yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku penistaan Agama yaitu UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yang diatur didalam pasal 45A Ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu Berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama bahwa penistaan agama adalah:

⁸ Nazar Nurdin, “DELIK PENODAAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA,” *International Journal Ihya' Ulum al-Din* 19, no. 1 (7 September 2017): 135, <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1745>.

“Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dari kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Para pelaku penista agama pada umumnya akan diperiksa dan diadili kasusnya didalam suatu pengadilan umum, sehingga dalam penjatuhan sanksi terdapat didalam Pasal 10 KUHP huruf (a) dan (b) yang mengatur mengenai sanksi Pidana:

- (a) Pidana pokok : Pidana mati; Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; Pidana tutupan
- (b) Pidana tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; Pengumuman putusan hakim.

Penjatuhan sanksi tersebut berguna untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia untuk menuju suatu negara yang toleran terhadap keberagaman agama, adat, suku, ras dan budaya. Sehingga penerapan hukum positif diIndonesia mengenai penistan agama akan dapat ditanggulangi ataupun dicegah.

Hukum Penodaan Agama Menurut Hukum Internasional

1. Israel

Pengaturan tindak pidana penodaan agama di Israel didasarkan pada Israel Penal Law 5737-1977. Secara rinci termaktub dalam dalam Bab Delapan mengenai Pelanggaran Terhadap Tatanan Politik dan Sosial khususnya dalam Pasal 7 tentang Tindak Pidana Sentimen Agama dan Tradisi yang berkorelasi dengan penodaan agama dalam Israel Penal Law 5737-1977 yang secara khusus termaktub dalam ayat 170 dan ayat 173 serta dilengkapi ancaman sanksinya dalam masing-masing ayat bagi pelaku penodaan agama itu sendiri. Perumusan sanksi pidana negara Israel diatur di dalam bentuk kodifikasi pasal atau buku mengenai tindak pidana, sesuai dengan jenis delik penodaan agama yang diatur secara sistematis beruntut dan bukan dirumuskan pada bab tersendiri. Sanksi yang diberikan merupakan bentuk pidana penjara yang didefinisikan sebagai hukuman dengan bentuk suatu pembatasan gerak dari saat subjek hukum terpidana dengan metode limitisasi, mengkontrol ruang gerak orang tersebut didalam sebuah tempat yang dinamakan penjara (Prison), dengan mewajibkan orang untuk taat segala regulasi yang berlaku sesuai dengan yurisdiksi

penjara. Subyek hukum pelaku penodaan agama, yakni personal atau perorangan (*person*) yakni manusia sebagai salah satu unsur dari subjek hukum yang dalam Israel Penal Law 5737-1977 tidak ada batasan untuk agama apapun sehingga mencakup agama-agama secara universal.⁹

2. Pakistan

Pakistan merupakan negara Islam dengan bentuk Republik Islam Pakistan. Perusakan dan penodaan rumah ibadat maupun tempat-tempat sakral diatur dalam Pasal 295 dalam KUHP Pakistan. Di samping itu dalam Pasal 295-A mengatur larangan menyakiti perasaan beragama; berikutnya yaitu Pasal 295-B sanksi bagi orang yang melakukan penodaan terhadap Al-Qur'an dengan hukuman seumur hidup; Ancaman hukuman mati dan denda diterapkan bagi orang yang mengucapkan kata-kata yang menghina Nabi Muhammad saw diatur dalam Pasal 295-C; Sedangkan Pasal 298-B dan 298-C melarang penganut Ahmadiyah mengaku diri sebagai muslim atau mengajak kaum muslim masuk Ahmadiyah. Jadi di Negara Pakistan hanya mengatur dan memberi ancaman atas penodaan agama Islam saja.¹⁰

3. Malaysia

Rumusan delik agama di Malaysia, meskipun mempunyai KUHP yang sederhana dalam sistematikanya (hanya terdiri dari satu buku), namun mengenai delik agama dipisahkan satu bab yaitu Bab XV tentang Kejahatan yang berkaitan dengan Agama (*offences relating to religion*) yang terdiri dari 4 pasal, dimulai Pasal 295-298. Dalam pasal-pasal tersebut tidak hanya mengatur penodaan, dan penghinaan terhadap agama, tetapi juga mengatur kejahatan yang mengganggu dalam proses pemakaman jenazah. Pasal 295-298A dalam Hukum Pidana Malaysia menjatuhkan ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun atau denda sampai 1.000 ringgit kepada siapa saja yang terlibat dalam perbuatan penodaan agama. Umumnya di Malaysia penodaan dilakukan terhadap agama Islam, meskipun secara teoritik juga dapat diterapkan untuk semua agama.

Penutup

⁹ Sanba Sheda Octora Pasaribu dan Muhamad Afri Fauzi, "PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MENURUT KUHP INDONESIA DAN ISRAEL PENAL LAW 5737-1977," *LITIGASI* 23, no. 1 (22 April 2022): 50, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i1.4710>.

¹⁰ Rossa Ilma Silfiah, "RUMUSAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA," 2022, 258.

Semua negara di Dunia tidak dapat melepaskan hubungannya dengan agama, karena pada dasarnya setiap warganya dipastikan memeluk satu agama tertentu yang dianut dan laksanakan ajaran agamanya. Berangkat dari kenyataan tersebut maka menjadi sebuah keniscayaan bagi semua negara di belahan dunia, untuk mengatur dan memberlakukan suatu produk hukum yang berimplikasi pidana terhadap agama dengan berbagai perbedaan perumusannya. Hal ini karena tiap individu warga negara mempunyai kebebasan beragama, dan pasti akan berhadapan dengan individu lain yang juga punya hak yang sama dalam beragama. Indonesia merupakan negara yang cukup khas dalam hal ini, karena tidak hanya satu agama yang dilindungi, dan juga tidak satu aliran yang dilindungi, akan tetapi semua agama yang dianut oleh warga negaranya.

Daftar Pustaka

- Anggraeny, Kurnia Dewi. "PENAFSIRAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM." *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 2 (29 November 2017). <https://doi.org/10.24912/era>.
- Dahri, Muhammad. "TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan Dan Konsep Hukum Islam." *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (23 Agustus 2017). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/958>.
- Nurdin, Nazar. "DELIK PENODAAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 1 (7 September 2017): 129. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1745>.
- Pasaribu, Sanba Sheda Octora, dan Muhamad Afri Fauzi. "PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MENURUT KUHP INDONESIA DAN ISRAEL PENAL LAW 5737-1977." *LITIGASI* 23, no. 1 (22 April 2022): 39–60. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i1.4710>.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 22 Mei 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/6?from=108&to=108>.
- Silfiah, Rossa Ilma. "RUMUSAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA," 2022.
- Suastha, Riva Dessthania. "Menyingkap UU Penistaan Agama di Berbagai Belahan Dunia." *internasional*. Diakses 6 Mei 2023. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170510162019-134-213870/menyingkap-uu-penistaan-agama-di-berbagai-belahan-dunia>.
- Taimiyah, Ibn. *as-Sharim al-Maslul 'ala Syatimi ar-Rasul*. Daar Ibn al-Jawaziy, t.t.
- Wahdini, Muhammad. "SEMANTIC APPROACH (BAYANI) IN ISLAMIC STUDIES." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 18.2 (2021): 261-276.